



P U T U S A N

Nomor 496 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

EDDY SANTOSO TJAHYA, bertempat tinggal di Taman Nusa Indah V F/5 RT.005 RW.013 Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: **WITDIYANINGSIH, SH.**, Advokat, berkantor di Jalan Pangeran Kejaksaan No. 12 Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n

1. **PERSEROAN TERBATAS (PT) JOBS DB INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta yang beralamat di 5th Floor Wisma 77, Jl. Letjen S. Parman Kav.77, Slipi Jakarta 11410 Indonesia;
2. **SUNG SAMUEL HAM WING**, Komisaris pada PT. Jobs DS Indonesia berkedudukan di Jakarta yang beralamat di 5th Floor Wisma 77, Jl. Letjen S. Parman Kav.77, Slipi Jakarta 11410 Indonesia;
3. **ELVIE SAHDALENA, S.H.,M.H.**, Notaris beralamat kantor di Komplek Ruko Duta Permai Blok C IV Nomor 5, Jl. Raya Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat I, II, III/para Pembanding I, II dan Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No.496 K/Pdt/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat I, II, III di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT I.

TERGUGAT II DAN TERGUGAT III:

1. Bahwa
Penggugat
adalah
Direktur pada
Tergugat II,
yang diangkat
berdasarkan
Akta Pendirian
PT. Jobs DB
Indonesia
(Tergugat II),
No.1
tanggal 6
Desember
1999, dibuat
oleh Anastasia
Zaidulfar, S.H.,
Notaris di
Padalarang,
Bandung
(bukti P-1) dan
telah disahkan
oleh Menteri
Kehakiman RI
SK Nomor :
C-9607.HT.01.
01.TH.2000,
tanggal 01 Mei
2000,
dan terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan
atas susunan
Direksi dan
Komisaris
tertuang dalam

Akta
Pernyataan
Keputusan
Rapat PT.
Jobs DB
Indonesia
No.27 tanggal
18 April 2007,
dibuat oleh
Rusnaldi,S.H.,
Notaris di
Jakarta (bukti
P-2), di
dalam mana
Penggugat
telah diangkat
kembali oleh
Rapat Umum
Pemegang
Saham
Perseroan
selaku
Direktur, yang
mengelola
operasional
perseroan
sehari-hari
sehingga

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No.496 K/Pdt/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat
dapat disebut
selaku Direktur
pengelola
untuk waktu 5
(lima) tahun
terhitung sejak
tanggal 18
April 2007,
dengan
memperoleh
honorarium
berikut
tunjangan-
tunjangan dan
hak lainnya;

Bahwa adapun selama menjabat selaku Direktur Perseroan Penggugat menerima honorarium berikut tunjangan-tunjangan dan hak lainnya sebagai berikut:

A. Honorarium & THR	
1.	Honorarium/bulan sebesar Rp39.000.000,00
2.	THR (1 x Honorarium) sebesar Rp39.000.000,00/tahun
B. Tunjangan- Tunjangan	
1.	Tunjangan kesehatan pribadi dan keluarga (1 x HX Honorarium) X Hono sebesar Rp39.000.000,00/tahun
2.	Transportasi perjalanan dinas baik di dalam maupun keluar negeri (3 x Honorarium) sebesar Rp39.000.000,00/tahun
3.	Bonus tahunan (1 x Honorarium) sebesar Rp39.000.000,00/tahun
C. Cuti Tahunan (1 x Honorarium) sebesar Rp39.000.000,00/tahun	

2. Bahwa
Tergugat I
adalah
Komisaris
pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II,
yang diangkat
berdasarkan

Akta

Pendirian PT.

Jobs DB

Indonesia/

Tergugat II

(vide: bukti

P-1 dan bukti

P-2), yang

kemudian

kedudukanny

a selaku

Komisaris

dikukuhkanny

a kembali

melalui Rapat

Umum

Pemegang

Saham Luar

Biasa

(RUPSLB)

tertanggal 26

Mei 2008

yang

dituangkan

dalam Akta

Pernyataan

Keputusan

Rapat No.5

tanggal 27

Mei 2008,

yang dibuat

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No.496 K/Pdt/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Elvie
Sahdalena,S.

H.,M.H.,

Notaris di

Bekasi, Jawa

Barat (bukti

P-3);

3. Bahwa

Tergugat II

adalah

Perusahaan

Penanaman

Modal Asing

dengan nama

PT. Jobs DB

Indonesia

suatu badan

hukum

perseroan

terbatas dan

berkedudukan

di Jakarta

yang

beralamat

kantor di 5th

Floor Wisma

77, Jl. Letjen

S. Parman

Kav.77, Slipi,

Jakarta 11410

Indonesia,

yang didirikan

berdasarkan

Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian/
Anggaran
Dasar
Perseroan
Terbatas PT.
Jobs DB
Indonesia
No.1 tanggal
6 Desember
1999 yang
dibuat dan
ditandatangani
i dihadapan
Anastasia
Zaidulfar,S.H.
, Notaris di
Padalarang,
Bandung
(vide: bukti
P-1), satu dan
lain
berdasarkan
Surat
Persetujuan
Menteri/
Kepala Badan
Koordinasi
Penanaman
Modal
(BKPM) atas
nama
Presiden
Republik
Indonesia No.

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No.496 K/Pdt/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65811/
PMAI1999,
tanggal 22
September
1999 (bukti
P-4), Akta
Pendirian/
Anggaran
Dasar mana
telah
mengalami
beberapa kali
perubahan;

4. Bahwa
Tergugat III
adalah
Notaris yang
beralamat
kantor di
Komplek
Ruko
Duta Permai
Blok C IV
Nomor 5, Jl.
Raya
Kalimalang,
Bekasi, Jawa
Barat
yang
menuangkan
keputusan
RUPSLB
tanggal 26
Mei 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide : Risalah

RUPSLB) ke

dalam

Pernyataan

Keputusan

Rapat No.5,

tanggal 27

Mei 2008

("Akta PKR

No.5/2008")

tersebut di

atas (vide:

bukti P-3);

5. Bahwa

Tergugat I

dan Tergugat

II telah

mengadakan

Rapat Umum

Pemegang

Saham Luar

Biasa

("RUPSLB")

pada tanggal

26 Mei 2008

dengan

agenda

Perubahan

Susunan

Direksi, salah

satunya

pemberhentia

n Penggugat

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No.496 K/Pdt/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai
Direktur yang
kemudian
dituangkan
oleh Tergugat
III ke dalam
Akta PKR
No.5/2008
yang isinya
mengandung
ketidakbenara
n dan tidak
sah karena
berasal dari
tindakan
pelaksanaan
RUPSLB oleh
Tergugat I
dan Tergugat
II serta
diketahui oleh
Tergugat III
yang mana
bertentangan
dengan
Anggaran
Dasar
Perseroan
(Tergugat II)
dan Undang-
Undang
No.40 tahun
2007 tentang
Perseroan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbatas
("UU
No.40/2007");

6. Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Direktur perseroan pada Tergugat II adalah tidak sah karena dilakukan dengan cara melawan hukum satu dan lain karena melanggar mekanisme pemberhentian Direksi yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UU No.40/2007, yang ditentukan dalam

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No.496 K/Pdt/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran
dasar
Perseroan
dan UU No.
40/2007, yang
kemudian
hadil
RUPSLB oleh
Tergugat III
selaku Notaris
dituangkan
dalam Akta
Notaris, yaitu
Akta PKR No.
5/2008
dimana isinya
bertentangan
atau tidak
sesuai
dengan
Risalah
RUPSLB
Perseroan,
perbuatan
mana telah
menyebabkan
kerugian
besar bagi
Penggugat;
FAKTA-
FAKTA
HUKUM
TERGUGAT
I,



TERGUGAT
II DAN
TERGUGAT
III TELAH
MELAKUKAN
PERBUATAN
MELAWAN
HUKUM:

Pemberhentian Penggugat Selaku Direktur Telah Melanggar Ketentuan
Anggaran Dasar Dan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007;

7. Bahwa
Penggugat
telah
mengalami
berbagai
tindakan yang
mengakibatka
n
kerugian yang
berasal dari
perbuatan
melawan
hukum
Tergugat I dan
Tergugat II
yang berusaha
dengan
semena-mena
dan melawan
hukum
memberhenti
an Penggugat
dari

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No.496 K/Pdt/2012.



kedudukannya
selaku
Direktur
Perseroan
(Tergugat II),
satu dan lain
berdasarkan
fakta-fakta
hukum yang
secara
berurutan
dapat
diuraikan
sebagai
berikut:

Pemberhentian Secara Tetap (Permanen) Tanpa Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

- 1) Bahwa pada tanggal 22 April 2008, Tergugat I selaku Komisaris Perseroan (Tergugat II) dengan sewenang-wenang telah memberhentikan Penggugat secara tetap (permanen) dari kedudukannya sebagai Direktur, dengan cara mengirimkan surat elektronik kepada Penggugat (bukti P-5);
- 2) Bahwa, menyusul surat pemberhentian tersebut, pada tanggal 24 April 2008, Penggugat kembali menerima surat elektronik yang isinya pada dasarnya mengacu kepada surat elektronik tanggal 22 April 2008 tentang pemberhentian, memutuskan untuk memberikan penghargaan atas jasa-jasanya Penggugat terhadap PT. Jobs DB Indonesia sebagai Managing Director (Direktur Pengelola) sebesar 25.3 dari gaji pokok ditambah 2 bulan gaji (bukti P-6);
- 3) Bahwa, pada tanggal 29 April 2008, menyusul surat pemberhentian di atas, Penggugat diusir dan tidak melakukan aktivitasnya lagi selaku Direksi perseroan, yang mengelola operasional perseroan sehari-hari selaku Direktur Pengelola;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan isi surat elektronik tersebut serta tidak bekerjanya lagi dalam jabatannya selaku Direksi, khususnya Direktur Pengelola "perseroan, maka sangat jelas dan nyata bahwa Tergugat I secara sewenang-wenang telah memberhentikan Penggugat secara tetap (permanen) dari kedudukannya selaku Direktur, yang mana dilakukan tanpa melalui prosedur RUPS yang telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan (pasal 14 ayat (4), (5), (6) dan (8)) maupun ketentuan UU No.40/2007 (pasal 105 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan pasal 106 ayat (1), (2), (4) dan (5) UU No.40 tahun 2007;

Undangan Rapat Umum Pemegang Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPSLB") Dalam Rangka Pemberhentian Permanen Tanpa Pemberhentian Sementara:

- 4) Bahwa anehnya tanpa pernah menerima surat pemberhentian sementara dari Tergugat I selaku Komisaris perseroan atau pada Tergugat II, pada tanggal 8 Mei 2008 Tergugat I dan Tergugat II mengirim 2 (dua) undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPSLB") dalam bahasa Inggris kepada Penggugat dengan mengacu kepada surat pemberhentian sementara Penggugat, yaitu sebagai berikut:

- a. Undangan ditujukan selaku Direktur (bukti P-7), dan;
- b. Undangan ditujukan selaku pemegang saham (bukti P-8);

Untuk hadir RUPSLB Perseroan yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Mei 2008, yang ternyata juga diketahui kemudian oleh Penggugat, RUPSLB telah diumumkan dalam surat kabar harian Suara Pembaruan edisi Senin tanggal 12 Mei 2008 dengan agenda utama pemberhentian Penggugat selaku direksi perseroan secara permanen (bukti P-9), yang mana salah satu isinya (dikutip sesuai dengan naskah asli) adalah sebagai berikut:

"1. To permanently terminate Mr. Eddy Santoso Tjahja as Director of the Company without releasing him from any liabilities during his incumbency period as of the date of the EGMS (with no acquit at decharge) ; etc"

Terjemahan resminya:

" 1. Memberhentikan secara tetap Tuan Eddy Santoso Tjahja selaku Direktur Perseroan tanpa membebaskannya dari kewajiban-kewajiban selama masa

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No.496 K/Pdt/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya hingga tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (dengan tanpa *acquit at decharge*) ; dst";

Oleh karena itu, sangat jelas panggilan RUPSLB ini bertentangan dengan fakta bahwa:

- a) Penggugat tidak pernah menerima surat pemberhentian sementara oleh Komisaris Perseroan sebagaimana acuan dari surat panggilan RUPSLB tetapi Penggugat telah diberhentikan secara tetap (permanen) (vide: uraian pada butir 10.1 dan 10.2), dan selain itu;
- b) Penggugat dipanggil pula dalam kapasitas selaku pemegang saham Tergugat II sementara Penggugat bukan pemegang saham perseroan;

Berdasarkan fakta tersebut baik Tergugat I maupun Tergugat II telah jelas melanggar ketentuan Anggaran Dasar pasal 14 ayat (4) dan (5) Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur pemberhentian Direktur secara tetap melalui mekanisme/prosedur pemberhentian sementara, pelanggaran mana didasarkan kepada fakta bahwa Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara. Sehingga sangat jelas telah bertentangan dan melanggar ketentuan;

- 1) Berdasarkan fakta hukum (*feitelijke recht*), bahwa Penggugat telah diberhentikan secara tetap (permanen) melalui surat elektronik tertanggal 22 April 2008 (vide: bukti P-S) tanpa melalui mekanisme RUPSLB (vide butir 7.1 dan 7.2); dan selanjutnya dalam rentang waktu 16 (enam belas) hari terhitung sejak tanggal 22 April 2008 hingga tanggal 8 Mei 2008 dilakukan pemanggilan untuk mengadakan RUPSLB untuk tanggal 26 Mei 2008 dengan agenda pemberhentian secara tetap (permanen) terhadap Penggugat selaku direksi Perseroan (meskipun Penggugat tidak pernah menerima surat pemberhentian sementara). Jika Tergugat I dan Tergugat II menganggap surat elektronik tertanggal 22 April 2008 sebagai surat pemberhentian sementara terjadi rentang waktu 34 (tiga puluh empat) hari terhitung sejak tanggal 22 April 2008 hingga 26 Mei 2008, yang notabene telah melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari sebagai syarat waktu mengadakan RUPS untuk pemberhentian secara tetap terhitung sejak tanggal surat pemberhentian sementara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 ayat (5) Anggaran dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan (atau pasal 106 ayat (4) UU Perseroan Terbatas); ketentuan mana secara lengkap kami kutip sebagai berikut:

“Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS untuk memutuskan persetujuan atau pencabutan kembali pemberhentian sementara atas anggota direksi Perseroan “;

Namun, mekanisme/prosedur pemanggilan RUPS untuk pemberhentian Direksi secara tetap dan jangka waktu sebagaimana tersebut di atas (pasal 14 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan atau pasal 106 ayat (4) UU Perseroan Terbatas) hanya akan dapat terjadi atas dasar adanya surat pemberhentian sementara *in casu* tidak pernah ada;

Oleh karena itu, secara hukum RUPSLB Perseroan yang diadakan tanggal 26 Mei 2008 adalah tidak sah dan melanggar hukum dan/atau belum saatnya dilakukan (prematur); demikian pula mekanisme pemanggilan RUPSLB dalam rangka persetujuan pemberhentian direksi secara tetap (permanen) tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau UU Perseroan Terbatas;

RUPSLB Tidak Memberi Hak Untuk Membela Diri Kepada Penggugat Selaku Direksi Yang Diberhentikan:

Meskipun, pemanggilan RUPSLB tidak memenuhi syarat, Tergugat I dan Tergugat II tetap memaksakan dilakukannya RUPSLB pada tanggal 26 Mei 2008, pada saat yang sama terpaksa dihadiri juga oleh Penggugat selaku direksi yang diberhentikan tanpa pembebasan dan pelunasan kewajiban (*no acquit at decharge*) dengan maksud untuk membela dirinya. Akan tetapi, Penggugat harus menerima kenyataan pahit yaitu setelah Tergugat I selaku Pimpinan Rapat membacakan agenda rapat, yang salah satunya memberhentikan Penggugat secara tetap selaku direktur tanpa mendapatkan pembebasan dan pelunasan dari kewajibannya, dimana Tergugat I tidak memberikan hak kepada Penggugat untuk membela dirinya, bahkan Tergugat I dengan sewenang-wenang menutup rapat setelah pemegang saham mayoritas menyatakan persetujuan atas seluruh usulan yang diajukan dalam agenda RUPSLB tanpa memperhatikan hak-hak pemegang saham minoritas yang turut hadir dalam RUPSLB tersebut;

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No.496 K/Pdt/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keadaan tersebut di atas, jelas-jelas telah menyalahi ketentuan pasal 14 ayat (6) anggaran dasar perseroan jo pasal 106 ayat (5) jo pasal 105 ayat (3) UU Perseroan Terbatas;

RUPSLB tidak memberikan pembebasan dan pelunasan (*no acquit at decharge*) tanpa alasan sangat merugikan Penggugat;

8. Bahwa selain itu RUPSLB telah memberhentikan Penggugat sebagai Direktur tanpa alasan sangat aneh dan merugikan Penggugat, satu dan lain karena alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I sejak awal berdiri PT. Jobs DB Indonesia (baca : Tergugat II) mengetahui dengan pasti perjalanan usaha Tergugat II (dibidang jasa dengan nama situs JobsDB.com) dan Penggugat selaku Direktur Pengelola telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehingga Tergugat II dikenal dan terbesar dibidangnya di Indonesia;
- 2) Bahwa, tanggung- jawab Penggugat telah diterima oleh Tergugat II dan diketahui oleh Tergugat I selaku Komisaris terbukti di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Jobs DB Indonesia No.72 tanggal 28 Desember 2007 (bukti P-10), yang isinya adalah sebagai berikut:
 - a. Menyetujui menerima dan mengesahkan laporan keuangan Perseroan (Tergugat II) untuk Tahun Buku 2007 (dua ribu tujuh) dan dengan ini memberikan kebebasan pertanggung-jawaban dari Pengurus Perseroan untuk laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2007 (dua ribu tujuh);
 - b. Menyetujui pembagian dividen senilai Rp1.836.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh enam juta Rupiah) kepada para pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Jobs DB Inc tersebut, senilai Rp1.652.400.000,00 (satu miliar enam



ratus lima puluh dua juta empat ratus ribu Rupiah);

ii. PT. Metro Pacific tersebut, senilai Rp183.600.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah);

Jumlah dan pernbagian dividen tersebut di atas adalah hasil dari kerja keras Penggugat untuk memajukan kegiatan usaha Tergugat II;

- 3) Bahwa adalah sangat jelas seluruh tanggung jawab Penggugat untuk tahun buku perseroan hingga tahun 2007 telah diberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit at decharge*) sehingga tidak ada dasar alasan yang logis dan kuat Penggugat tidak diberi pembebasan dan pelunasan dalam RUPSLB apalagi dalam RUPSLB tanggal 26 Mei 2008 (pemberhentian Penggugat tidak ada agenda pertanggungjawaban laporan keuangan untuk tahun buku 2008). Hal ini disebabkan periode tahun buku perseroan tahun 2008 belum berakhir dan Penggugat tidak dimintakan pertanggungjawabannya atas pengelolaan Perseroan untuk periode tahun buku 2008 tersebut;

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan (PT. Jobs DB Indonesia) Yang Dibuat Dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., Notaris di Bekasi Bertentangan Dengan Undangan RUPSLB dan Keputusan RUPSLB Tanggal 26 Mei 2008

9. Bahwa setelah RUPSLB Perseroan mengambil keputusan sepihak memberhentikan secara tetap atas Penggugat selaku Direktur tanpa memberikan pembebasan dan pelunasan (*no acquit at decharge*) tanpa persetujuan pemegang saham minoritas dan tanpa memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membela dirinya, dimana pada saat RUPSLB diadakan dihadiri pula oleh Tergugat III selaku Notaris yang kemudian menuangkan hasil RUPSLB tersebut ke dalam PKR No.5/2008. Namun, alangkah terkejutnya Penggugat ketika kemudian mengetahui bahwa isi PKR No.5/2008 ternyata mengandung ketidakbenaran karena bertentangan dengan hasil RUPSLB berdasarkan Risalah RUPSLB tertanggal 26 Mei 2008 (bukti P-11), yang mana menyatakan

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No.496 K/Pdt/2012.



persetujuan pemberhentian secara tetap (pemanen) selaku Direktur perseroan, sementara Tergugat III di dalam PKR No. 5/2008 yang dibuatnya menyatakan persetujuan pengunduran diri Penggugat selaku Direktur perseroan, sebagaimana kami kutip sebagian isi PKR No.5/2008 (salah satu agenda rapat) yaitu:

Agenda Rapat:

" 1. Persetujuan pengunduran diri Tuan Eddy Santoso Tjahja
(baca :

Penggugat) selaku Direktur dalam perseroan sejak ditandatangani keputusan rapat tersebut tanpa memberikan tanda bebas dan lunas (no acquit at decharge) (garis bawah oleh Penggugat);
..... dst"

Keputusan RUPSLB:

" 1. Menyetujui pengunduran diri Tuan Eddy Santoso Tjahja selaku
Direktur dalam perseroan sejak ditandatangani keputusan rapat tersebut tanpa memberikan tanda bebas dan lunas (*no acquit at decharge*) ; dst"

Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan (PT. Jobs DB Indonesia) tersebut sangat jelas tidak benar dan tidak berdasarkan fakta karena tidak pernah ada RUPSLB tertanggal 26 Mei 2008 yang mengagendakan dan memutuskan pengunduran diri Penggugat selaku direksi Perseroan, kecuali RUPSLB tersebut dilakukan melanggar prosedur yang diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau UU Perseroan Terbatas serta sarat dengan fakta-fakta yang menyesatkan (*misleading information*);

Bahwa perbuatan Tergugat III tersebut jelas merupakan pelanggaran atas kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UU Jabatan Notaris No.30 tahun 2004 pasal 16 ayat (1) huruf a yang berbunyi : "dalam menjalankan jabatannya Notaris bertindak tidak jujur, tidak seksama, tidak mandiri, berpihak dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan

hukum". Oleh karenanya PKR No. 5/2008 batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Tergugat III yang menerbitkan PKR No. 5/2008 dimana isinya tidak sama dengan Risalah RUPSLB sangat merugikan Penggugat atas hilangnya hak-hak Penggugat yang seharusnya diterima selama menjabat sebagai Direktur yang akan dijabatnya selama 4 (empat) tahun ke depan bilamana dinyatakan Penggugat mengundurkan diri, akibat mana menguntungkan Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi sebaliknya sangat merugikan Penggugat;

Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III sebagaimana

diuraikan di atas jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum terhadap

Penggugat, yaitu:

- a) Pemberhentian Penggugat selaku Direktur secara tetap (permanen) tanpa melalui RUPSLB (vide : bukti P-5 dan P-6), yang kemudian dilanjutkan dengan;
- b) Pemanggilan/undangan RUPSLB pada tanggal 26 Mei 2008 dalam rangka persetujuan pemberhentian Penggugat selaku Direktur atas dasar pemberhentian sementara yang tidak pernah ada atau diterima oleh Penggugat dari Tergugat I dan Tergugat II secara tertulis, serta;
- c) Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan (PT. Jobs DB Indonesia) yang dibuat oleh Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris di Bekasi, Jawa Barat, dibuat atas dasar fakta yang tidak benar dan menyesatkan (*misleading information*); merupakan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

10. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III yang

tidak berdasar hukum, telah mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan pekerjaannya dalam masa jabatan selama lima tahun terhitung sejak tahun 2007 sehingga Penggugat layak mendapatkan haknya selama sisa jabatannya sebagai Direktur apabila tidak diberhentikan, satu dan lain sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) dari anggaran dasar perseroan yang menentukan bahwa : Penggugat menjabat sebagai Direktur untuk jangka waktu 5

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No.496 K/Pdt/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) tahun sejak tanggal pengangkatan (ayat 3), dengan mendapatkan gaji dan/atau tunjangan (ayat 4);

Bahwa atas usahanya yang keras dan maksimal untuk memajukan usaha perseroan hingga Tergugat II menjadi dikenal oleh kalangan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dan kalangan pencari kerja melalui situs Jobs DB.com (*internet recruitment services*), membawa perusahaan menjadi dikenal dan terbesar dibidangnya di Indonesia, yang merupakan nilai *good will* usaha selama kurun waktu 9 (sembilan) tahun pengelolaan usaha oleh Penggugat, sehingga sangatlah wajar apabila Penggugat menuntut kerugian imateriil atas nilai *good will* usaha perseroan tersebut;

11. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III yang melawan hukum terhadap Penggugat, nyata-nyata Penggugat telah

dirugikan baik materiil (untuk masa menjabat 4 tahun ke depan) maupun imateriil dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Ganti rugi berupa uang sebesar Rp2.964.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh empat juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

A. Honorarium & THR		
1	Honorarium/bulan Rp39.000.000,00x12x4 tahun =	Rp1.872.000.000,00
2	THR (1 x Honorarium) Rp39.000.000,00 x 4 tahun =	Rp156.000.000,00
Sub Total		= Rp 2.028.000.000,00
B. Tunjangan-Tunjangan		
1	Tunjangan kesehatan pribadi keluarga 1 bln Honorarium/tahun (Rp39.000.000,00) x 4 =	Rp156.000.000,00
2	Transportasi perjalanan dinas baik di dalam maupun keluar negeri 3 bln Honorarium/tahun (Rp 117.000.000,00) x 4 tahun =	Rp 468.000.000,00
3	Bonus tahunan 1 bln honorarium/tahun (Rp39.000.000,00) x 4 tahun =	Rp156.000.000,00
Sub Total		Rp 780.000.000,00



C. Cuti Tahunan		
	Cuti tahunan sebesar 1 bulan honorarium/tahun (Rp39.000.000,00) x 4 tahun =	Rp156.000.000,00
Sub Total =		Rp156.000.000,00
Grand total honorarium dan tunjangan-tunjangan =		Rp 2.964.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh empat juta Rupiah)

Kerugian Imateriil:

Ganti rugi atas nilai *goodwill* usaha perseroan (Tergugat II) yang jika dinilai dengan uang setara dengan jumlah uang sebesar US \$ 4,75 juta dollar Amerika Serikat atau jumlah ekuivalennya dalam mata uang Rupiah sebesar Rp47.750.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan kurs 1 \$ = Rp10.000,00;

Bahwa atas kerugian materiil dan immateriil tersebut di atas, Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi tersebut secara tanggungrenteng kepada Tergugat I dan Tergugat /I serta Tergugat III;

12. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat I dan Tergugat II dengan adanya RUPSLB yang selanjutnya diaktanotariskan (PKR) yang nyata-nyata cacat hukum, maka adalah sangat tepat apabila Pernyataan Keputusan Rapat PT. Jobs DB Indonesia No.5 tanggal 27 Mei 2008 yang dibuat Tergugat III (Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris berkantor di Komplek Ruko Duta Permai Blok C IV Nomor 5, Jl. Raya Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat), yang cacat hukum dinyatakan batal demi hukum;

13. Bahwa guna menjamin keterlambatan pelaksanaan putusan ini adalah adil dan bijaksana apabila Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III secara tanggungrenteng dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) secara tunai setiap hari keterlambatan menjalankan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No.496 K/Pdt/2012.



14. Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti hukum yang kuat maka sudah sepantasnya apabila segala keputusan dan penetapan dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorad*) meskipun ada upaya hukum (banding, kasasi maupun peninjauan kembali) dari Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III;

15. Bahwa untuk menjamin gugatan agar tidak sia-sia nantinya (*illusior*), karena

Penggugat khawatir Tergugat I dan Tergugat II akan memindahtangankan

aset/harta kekayaannya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak,

maka terhitung sejak diajukannya gugatan *a quo* Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas:

a. Rekening No : 084-0436608 atas nama: PT. Jobs DB Indonesia yang

berada di Bank BCA, Wisma Asia, Jakarta Barat;

b. Rekening Koran No : 001-284454-001 atas nama : PT. Jobs DB Indonesia pada bank HSBC Cabang Sudirman, Jakarta Selatan;

c. Bilyet Deposito Berjangka No. AF.322610 No.Rekening : 0840575489

sejumlah Rp 1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta Rupiah) atas

nama PT. Jobs DB Indonesia, Wisma 77 Lt. V, Slipi, Jl. S. Parman

Kav.77, Jakarta 11410, tertanggal 29 Januari 2007;

d. 1 (satu) unit mobil Honda Odyssey, No Polisi : B 8949 GK tahun 2003;

e. Tempat usaha beserta segala peralatan milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di lantai 5 dan lantai 6 Wisma 77, Jalan S. Parman Kav. 77, Slipi, Jakarta 11410 Indonesia;



- f. Perangkat komputer dan/atau server serta peralatan pendukung yang berhubungan dengan operasional situs Jobs DB. com yang disimpan di data center pada PT. Supra Pritama Nusantara, Mid Plaza 2, 8th Floor, Jalan jend. Sudirman, Kav. 10 – 11, Jakarta 10220 – Indonesia dan yang disimpan di data Center tempat lain yang berada di Kota Jakarta;

GUGATAN PROVISI:

1. Bahwa Tergugat III telah membuat Akta PKR No. 5/2008 yang isinya tidak sesuai dengan Risalah RUPSLB tanggal 26 Mei 2008 yang ternyata cacat hukum, maka batal demi hukum karena melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
2. Bahwa gugatan provisi ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan autentik terhadap mana dapat diputuskan terlebih dahulu oleh Pengadilan *a quo* sebelum memeriksa pokok perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan melarang jajaran Direksi dan Tergugat I (Sung Samuel Ham Wing) selaku Komisaris pada Tergugat II yang diangkat berdasarkan PKR No.5/2008 menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan berdasarkan anggaran dasar perseroan (baca : Tergugat II) baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan segala akibat hukumnya;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) kepada Penggugat, apabila melanggar putusan ini;

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No.496 K/Pdt/2012.



3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III
untuk membayar biaya
perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberi putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Menyatakan sah putusan yang menyatakan melarang jajaran Direksi dan Tergugat I (Sung Samuel Ham Wing) selaku Komisaris pada Tergugat II yang diangkat berdasarkan PKR No. 5/2008 menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan berdasarkan anggaran dasar perseroan (baca : Tergugat II) baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan segala akibat hukumnya;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) kepada Penggugat, apabila melanggar putusan ini;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan pemecatan terhadap Penggugat dari kedudukannya sebagai
Direktur oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan merupakan
perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan pemanggilan RUPSLB kepada Penggugat tidak sah karena
melanggar ketentuan anggaran dasar perseroan dan UU No.40 tahun 2007;
4. Menyatakan RUPSLB beserta agenda rapat yang tidak sesuai dengan undangan RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 26 Mei 2008



tidak sah karena melanggar ketentuan anggaran dasar perseroan dan UU No. 40 tahun 2007;

5. Menyatakan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Jobs DB Indonesia No.5 tanggal 27 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris berkantor di Komplek Ruko Duta Permai Blok C IV Nomor 5, Jl. Raya Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, yang isinya tidak sesuai dengan Risalah RUPSLB adalah cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun immateriil secara tanggung renteng kepada Penggugat dengan ketentuan sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Ganti rugi berupa uang sebesar Rp2.964.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh empat juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

A. Honorarium & THR		
1	Honorarium/bulan Rp39.000.000,00x12x4 tahun =	Rp1.872.000.000,00
2	THR (1 x Honorarium) Rp39.000.000,00 x 4 tahun =	Rp156.000.000,00
Sub Total		= Rp 2.028.000.000,00
B. Tunjangan-Tunjangan		
1	Tunjangan kesehatan pribadi keluarga 1 bln Honorarium/tahun (Rp39.000.000,00) x 4 =	Rp156.000.000,00
2	Transportasi perjalanan dinas baik di dalam maupun keluar negeri 3 bln Honorarium/tahun (Rp 117.000.000,00) x 4 tahun =	Rp 468.000.000,00
3	Bonus tahunan 1 bln honorarium/tahun (Rp39.000.000,00) x 4 tahun =	Rp156.000.000,00
Sub Total		Rp 780.000.000,00
C. Cuti Tahunan		
	Cuti tahunan sebesar 1 bulan honorarium/tahun (Rp39.000.000,00) x 4 tahun =	Rp 156.000.000,00

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No.496 K/Pdt/2012.



Sub Total	=	Rp 156.000.000,00
Grand total honorarium dan tunjangan-tunjangan	=	Rp 2.964.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh empat juta Rupiah)

Kerugian Imateriil:

Ganti rugi atas nilai *goodwill* usaha perseroan (Tergugat II) yang jika dinilai dengan uang setara dengan jumlah uang sebesar US \$ 4,75 juta dollar Amerika Serikat atau jumlah ekuivalennya dalam mata uang Rupiah sebesar Rp47.750.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan kurs 1 \$ = Rp10.000,00;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan atas:

- Rekening No : 084-0436608 atas nama : PT. Jobs DB Indonesia yang berada di Bank BCA, Wisma Asia, Jakarta Barat;
- Rekening Koran No : 001-284454-001 atas nama : PT. Jobs DB Indonesia pada Bank HSBC Cabang Sudirman, Jakarta Selatan;
- Bilyet Deposito Berjangka No. AF.322610 No.Rekening : 0840575489
sejumlah Rp 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta Rupiah) atas
nama PT. Jobs DB Indonesia, Wisma 77 Lt. V, Slipi, Jl. S. Parman
Kav. 77, Jakarta 11410, tertanggal 29 Januari 2007;
- 1 (satu) unit mobil Honda Odyssey, No Polisi : B 8949 GK tahun 2003;
- Tempat usaha beserta segala peralatan milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di lantai 5 dan lantai 6 Wisma 77, Jl. S. Parman Kav.77, Slipi, Jakarta 11410 Indonesia;
- Perangkat komputer dan/atau server serta peralatan pendukung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan operasional situs JobsDB.com yang disimpan di

Data Center pada PT. Supra Pritama Nusantara, Mid Plaza 2, 8th Floor, Jl. Jend. Sudirman, Kav.1 0-11, Jakarta 10220-Indonesia dan yang disimpan di Data Center tempat lain yang berada di kota Jakarta;

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitbaar bij Voorad*) meskipun ada upaya hukum berupa banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) secara tunai atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT I DAN II:

Gugatan Penggugat *Error in Persona*

1. Gugatan Penggugat salah alamat, karena menempatkan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo* ini, padahal diketahui faktanya segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I yang berkaitan dengan proses diberhENTIKANNYA Penggugat sebagai Direktur pada Tergugat II,

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No.496 K/Pdt/2012.



adalah kapasitas Tergugat I selaku Komisaris yang bertindak untuk dan atas nama Komisaris Tergugat II;

2. Semestinya keberatan Penggugat terhadap segala yang timbul berkenaan dengan tindakan Tergugat I tersebut sebagaimana dalam gugatan, cukup ditujukan kepada Tergugat II saja sebagai pihak bukan melibatkan Tergugat I sebagai pihak Tergugat yang terpisah dan berdiri sendiri dalam perkara *a quo*;

Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum

3. Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* ini pada pokoknya adalah sama dan merupakan gugat balik dalam perkara dengan register Nomor: 335/Pdt.G/ 2008/PN.JKT.BAR., tertanggal 13 Agustus 2008 yang diajukan oleh Tergugat II, dimana dalam perkara Nomor: 335/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR., Penggugat digugat oleh Tergugat II atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat pada saat menjalankan wewenang dan tugasnya sebagai Direktur Tergugat II sehingga pada akhirnya Penggugat diberhentikan sebagai Direktur Tergugat II melalui RUPS Luar Biasa Tergugat II pada tanggal 26 Mei 2008 (Bukti T1 dan T2 – 1);
4. Pada saat dibuatnya Jawaban ini oleh Tergugat I dan Tergugat II, Perkara Nomor: 335/Pdt.G/2008/ PN.JKT.BAR., sudah memasuki tahap Duplik pada tanggal 19 Januari 2009, dan dalam Jawaban Penggugat sebagai Tergugat I tertanggal 10 November 2008, Penggugat tidak mengajukan tuntutan balik, namun Penggugat hanya menolak gugatan Tergugat II saja untuk seluruhnya (Bukti T1 dan T:Z, -:Z);
5. Dengan demikian Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* ini, semestinya digabung dan bersamaan pemeriksaannya, sebagai gugatan balik (rekonvensi) Penggugat atas gugatan Tergugat II dalam perkara Nomor: 335/Pdt.G/ 200B/PN.JKT.BAR., karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* sekarang ini berkaitan dan mempunyai hubungan hukum langsung dengan gugatan perkara Nomor: 335/Pdt.G/200B/PN.JKT.BAR. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadi benturan hukum dalam Pengadilan memberikan putusan karena terhadap perkara yang sama, pihaknya juga sama, dalam waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan akan diputus oleh lembaga Pengadilan yang sama, namun berbeda Majelis Hakim;

Gugatan Penggugat tidak jelas I kabur (obscur libel)

6. Sebagaimana Penggugat dalilkan sendiri pada butir 2 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I adalah sebagai Komisaris Tergugat II berdasarkan Akta Pendirian Tergugat II yang selanjutnya dikukuhkan kembali melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tertanggal 26 Mei 2008 yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 5 tanggal 27 Mei 2008 yang dibuat oleh Tergugat III yang dijadikan bukti oleh Penggugat sebagai bukti P-3;
7. Namun di disisi lain pada petitum Gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara pada butir 4 dan 5 pada halaman 15 Gugatan, Penggugat mendalilkan dan menuntut RUPSLB tertanggal 26 Mei 2008 Tergugat II dinyatakan tidak sah, dan menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 5 tanggal 27 Mei 2008 yang dibuat oleh Tergugat III cacat hukum dan batal demi hukum;
8. Dari dua fakta pada butir 6 dan 7 tersebut diatas, apabila dibandingkan dan dicermati secara seksama, maka sangat jelas Penggugat tidak konsisten dan konsekwen dalam pendiriannya di satu sisi terhadap RUPSLB tertanggal 26 Mei 2008 yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 5 tanggal 27 Mei 2008 yang dibuat oleh Tergugat III (Bukti P-3) secara jelas dan tegas dinyatakan sah sehingga Tergugat I dikukuhkan kembali sebagai Komisaris pada Tergugat II, namun pada bagian lain RUPSLB tertanggal 26 Mei 2008 Tergugat II dinyatakan tidak sah, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 5 tanggal 27 Mei 2008 yang dibuat oleh Tergugat III dinyatakan cacat hukum;
9. Pada bagian lain sebagaimana Penggugat banyak dalilkan, diantara pada butir 9 dalam Gugatan yang menyatakan;
" Keputusan RUPSLB - Menyetujui pengunduran diri Tuan Eddy Santoso Tjahja (Penggugat) selaku direktur dalam perseroan sejak ditandatangani keputusan rapat tersebut tanpa memberikan tanda bebas dan lunas (*no acquit at decharge*)" , adalah semata didasarkan pada Akta Pernyataan

Hal. 31 dari 29 hal. Put. No.496 K/Pdt/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Rapat Nomor: 5 tanggal 27 Mei 2008 yang dibuat oleh Tergugat III yang dijadikan bukti oleh Penggugat sesuai Bukti P-3;

10. Padahal pernyataan dalam Akta Keputusan Rapat Nomor: 5 tanggal 27 Mei 2008 tersebut, oleh Tergugat III telah diperbaiki dan direvisi sebagaimana dalam Akta Nomor: 9 tertanggal 30 Mei 2008 yang diantaranya berbunyi;

“ Menyetujui untuk memberhentikan dengan tidak hormat Tuan Eddy Santoso Tjahja selaku direktur dalam perseroan sejak ditandatangani keputusan rapat tersebut tanpa memberikan tanda bebas dan lunas (*no acquit at discharge*) “

Halmana tidak pernah disinggung dan dijadikan dalil oleh Penggugat dalam gugatannya;

11. Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut maka Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, sehingga patut dan beralasan hukum kiranya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

EKSEPSI TERGUGAT III:

1. Bahwa Tergugat III menolak dalil-dalil gugatan Penggugat terkecualikan yang diakuinya secara tegas;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (kewenangan *absolute / exception declinatoire*), karena Penggugat menuntut Honorarium, THR, Tunjangan Kesehatan, Biaya Transportasi, Cuti Tahunan, Bonus Tahunan dan hak-hak lain selama bekerja pada Tergugat I dan Tergugat II, sebesar Rp2.964.000.000,00 diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat ; Yang berhak dan berwenang mengadili tuntutan dari Penggugat adalah Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial, sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI);
3. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara ini adalah kurang tepat, tidak lengkap, tidak sempurna dan keliru serta kabur (*abscur libel*);
4. Bahwa gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*). Penggugat menempatkan pihak Notaris, selaku Pejabat Umum pada pihak Tergugat,

32



bukan turut Tergugat, maka telah nyata-nyata salah pihak (*error in persona*) sehingga gugatan menjadi salah pihak dan salah sasaran;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan eksepsi Tergugat III, menyatakan, Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili, dan gugatan *error in persona*;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini Penggugat berubah kwalifikasinya dan mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat III berubah kwalifikasinya dan mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon hal-hal yang telah dijelaskan dalam jawaban dalam Konvensi sepanjang diperlukan masuk dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat keberatan dijadikan Tergugat III, seharusnya turut Tergugat, atau dikeluarkan dalam perkara ini ; Gugatan ini menyebabkan nama baik selaku Notaris yang telah menjalankan tugas-tugas sebagai Pejabat Umum menjadi turun kredibilitasnya. Banyak relasi-relasi yang menanyakan baik langsung maupun menelpon mengapa sampai menjadi Tergugat ? ; Maka relasi-relasi Penggugat Rekonvensi yang membutuhkan jasa kenotariatan menjadi menunda dan/atau membatalkan jasa pelayanan pada Penggugat Rekonvensi, sehingga secara materiil dan immaterial Penggugat sangat dirugikan;
Penggugat Rekonvensi kehilangan pelanggan dalam 5 (lima) bulan terakhir dan harus mengurus perkara ini, menunjuk pengacara, mengeluarkan biaya transportasi sehingga mengalami kerugian sejumlah Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah);
4. Bahwa kerugian immaterial memang tidak ternilai harganya dan tidak mudah ditentukan dengan jumlah uang, namun dapat diperhitungkan bahwa kerugian Penggugat Rekonvensi akibat digugat dan menurunnya kredibilitas karena nama menjadi tidak baik lagi dimata relasi, maka mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
5. Bahwa agar gugatan Rekonvensi ini tidak sia-sia dikemudian hari maka Penggugat Rekonvensi mengajukan sita jaminan (*conservatoir beslag*)

Hal. 33 dari 29 hal. Put. No.496 K/Pdt/2012.



terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat Rekonvensi yang daftarnya akan disampaikan tersendiri dalam permohonan sita jaminan;

6. Bahwa karena gugatan ini sesuai dengan fakta hukum dan disertai bukti-bukti yang sah dan sempurna, maka mohon untuk dikabulkan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima baik eksepsinya Tergugat III tersebut;
- Membebaskan biaya perkara ini pada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima baik jawabannya Tergugat III;
- Menolak dan setidaktidaknya gugatan pada Tergugat III tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara ini pada Penggugat;

DALAM REKONVENSI

- Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi

Kerugian materiil = Rp125.000.000,00

Kerugian Immateriil = Rp 25.000.000.000

Total = Rp 25.125.000.000

(dua puluh lima miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah)

- Meletakkan sita jaminan kepada harta Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 451/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR. tanggal 10 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi



- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi I Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan pemecatan terhadap Penggugat Konvensi dari kedudukannya sebagai Direktur oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan RUPSLB beserta agenda yang tidak sesuai dengan undangan

RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 26 Mei 2008 tidak sah;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk membayar ganti kerugian materiil secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp2.964.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh empat juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

A. Honorarium & THR		
1	Honorarium/bulan Rp39.000.000,00x12x4 tahun =	Rp1.872.000.000,00
2	THR (1 x Honorarium) Rp39.000.000,00 x 4 tahun =	Rp. 156.000.000,00
Sub Total		= Rp 2.028.000.000,00
B. Tunjangan-Tunjangan		
1	Tunjangan kesehatan pribadi keluarga 1 bln Honorarium/ tahun (Rp39.000.000,00) x 4 =	Rp156.000.000,00
2	Transportasi perjalanan dinas baik di dalam maupun keluar negeri 3 bln Honorarium/tahun (Rp 117.000.000,00) x 4 tahun =	Rp 468.000.000,00
3	Bonus tahunan 1 bln honorarium/tahun (Rp.39.000.000,-) x 4 tahun =	Rp 156.000.000,00
Sub Total		Rp 780.000.000,00
C. Cuti Tahunan		
	Cuti tahunan sebesar 1 bulan honorarium/tahun (Rp39.000.000,00) x 4 tahun =	Rp156.000.000,00

Hal. 35 dari 29 hal. Put. No.496 K/Pdt/2012.



Sub Total	=	Rp 156.000.000,00
Grand total honorarium dan tunjangan-tunjangan	=	Rp 2.964.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh empat juta Rupiah)

5. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.061.000,00 (satu juta enam puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan No. 550/PDT/2010/PT.DKI. tanggal 30 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta barat Nomor: 451/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar. tanggal 10 Desember 2009, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSİ:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONVENSİ:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 29 September 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Oktober 2011 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 07 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 451/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Oktober 2011;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi yang pada tanggal 03 Nopember 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 21 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Judex Facti Tingkat Banding Telah Salah dalam menerapkan Hukum dalam Perkara ini yaitu dalam mempertimbangkan mengenai pembuktian keafsahan mekanisme pemecatan direktur dalam Undang-undang Perseroan terbatas khususnya dalam Pasal 106 Ayat (1) UU PT No. 40/2007, dikarenakan "Penggugat menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham pada Tanggal 26 Mei 2008 yang tentunya dapat mengemukakan alasan dan pendapatnya didalam RUPS tersebut" Pertimbangan Hukum seperti ini adalah keliru dan salah serta membingungkan dengan alasan, bahwa majelis telah salah dan keliru dalam menyimpulkan alat bukti, yaitu (i) berdasarkan bukti P-5 Termohon II dalam konvensi dalam kapasitas sebagai Komisaris telah

Hal. 37 dari 29 hal. Put. No.496 K/Pdt/2012.



memberhentikan Penggugat secara permanen yang mana ini jelas bertentangan atau melanggar Pasal 106 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 ("UU PT No.40/2007") yang hanya memperbolehkan Komisaris untuk memberhentikan Direktur hanya sementara (ii) Jika *Judex Facti* Tingkat Banding menganggap benar pemberhentian berdasarkan bukti P-5 maka pelaksanaan pemberhentian oleh Termohon Kasasi II dalam Konvensi Terhadap Pemohon Kasasi telah menyalahi aturan atau melanggar UU PT No.40/2007 karena tenggangwaktu pelaksanaan RUPSLB sudah melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 106 Ayat (4) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 dan ketentuan Pasal 14 Ayat (5) Anggaran Anggaran Dasar Perseroan, sehingga dengan demikian atas segala produk keputusan RUPSLB, yang tidak didasarkan pada prosedur semuanya adalah cacat secara hukum, dan pelaksanaan Putusan yang berdasar pada putusan yang cacat secara hukum berimplikasi sebagai Perbuatan melawan hukum.

BAHWA JUDEX FACTI TINGKAT BANDING TELAH KELIRU MEMBERIKAN PERTIMBANGAN DENGAN MEMBENARKAN PENDAPAT TERMOHON KASASI I DAN TERMOHON KASASI II YANG MENGHUBUNG-HUBUNGKAN PERKARA *A QUO* DENGAN PERKARA LAIN YANG TIDAK ADA KAITANNYA SAMA SEKALI (BUKTI T. 1 & T. 2)

2. Bahwa terkait dengan pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding dengan putusannya No. 550/PDT/2010/PT.DKI, terutama pada halaman 7 yang menghubungkan antara alat bukti T.1 & T.2, adalah berkesesuaian dengan keterangan Miftahul Huda, SH.LLM. adalah salah karena bukti T.1 dan T.2 adalah terkait dengan gugatan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo*;

BAHWA JUDEX FACTI TINGKAT BANDING TIDAK ADIL DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN TERKAIT DENGAN KETENTUAN PASAL 106 UU PT No. 40/2007 YAITU HANYA MEMPERTIMBANGKAN KETERANGAN DARI SAKSI AHLI YANG DIAJUKAN OLEH TERMOHON KASASI I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Judex Facti Tingkat Banding juga telah keliru mempertimbangkan hanya berdasarkan keterangan saksi Miftahul Huda, SH, LLM, yang telah keliru menginterpretasikan isi pasal 105 dan bukan isi Pasal 106 terkait dengan pemberhentian Direktur oleh Komisaris. Isi pasal 106 ayat 1 UU PT No. 40/2007 adalah bersifat IMPERATIF dan bukan relative dan subyektif. Antara Pasal 105 dan 106 memiliki hubungan yang terkait dengan pemberhentian Direksi yaitu dalam hal Direksi akan diberhentikan melalui RUPS "konteks Pemberhentian Permanen" (Pasal 105 berlaku) akan tetapi dalam hal Direksi diberhentikan oleh Komisaris dan bukan melalui RUPS maka "konteksnya Pemberhentian Sementara". Dengan demikian apapun alasan pemberhentian terhadap Direksi maka mekanisme ini harus dipenuhi jika tidak maka batal demi hukum dan untuk Komisaris telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pelanggaran mekanisme ini karena dalam kapasitas sebagai Komisaris telah menyalahi aturan yaitu memberhentikan Direktur secara Permanen;
4. Bahwa terdapat saksi ahli yang lain yang memberikan pendapat terkait dengan Pasal 106 Pemberhentian Direksi oleh Komisaris yaitu Kesaksian Dr. Ridwan Khairandy, SH.MH. yang di bawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa pemberhentian seorang anggota Direksi harus dilakukan melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang didahului dengan memberhentikan secara tertulis yang disertai dengan alasan-alasannya (secara bersama-sama) bila alasan-alasan pemberhentian sementara tidak dilakukan secara bersamaan maka pemberhentian sementara itu batal demi hukum. Faktanya adalah Pemohon Kasasi tidak pernah diberhentikan secara sementara oleh Komisaris yang terjadi adalah diberhentikan secara permanen oleh Komisaris tanpa disertai dengan alasan-alasan pemberhentian (Bukti P-5) yang menyebabkan pemberhentian itu BATAL DEMI HUKUM;
 - Bahwa Pemberhentian sementara didalam Pasal 106 adalah bersifat imperative, maka jika tidak dilakukan menjadi tidak sah. Kata 'dapat' yang termuat pada pasal 106 ayat (1) UU PT No.40/2007 merupakan hak Komisaris artinya Komisaris dapat atau mempunyai hak untuk

Hal. 39 dari 29 hal. Put. No.496 K/Pdt/2012.



memberhentikan atau tidak Direksi, dalam hal dia mempergunakan haknya untuk memberhentikan maka sifat pemberhentian tersebut hanya sementara;

- Pemberhentian dilakukan melalui RUPS dan Direksi yang diberhentikan diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi tidak diberikan kesempatan membela diri sehingga pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah sah karena hadir dalam RUPS dan dapat mengemukakan Pendapatnya dalam RUPS adalah salah dan itu tidak pernah terjadi. Pemohon Kasasi hadir dalam RUPS akan tetapi tidak diberikan waktu untuk berbicara atau membela diri ini terbukti bahwa didalam Risalah RUPS tidak ada termuat bahwa Pemohon Kasasi telah memberikan pembelaan diri, bahkan pada jawaban, duplik, kesimpulan dan persidangan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tidak membantah dalil-dalil Pemohon Kasasi tentang tidak diberikannya hak membela diri. Dengan demikian Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa pada saat memberikan kesaksian Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H, turut membawa buku “ Hukum Perseroan Terbatas, oleh M. Yahya Harahap, S.H. sebagai referensi pendukung dan menunjukkannya kepada Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama khususnya halaman 425-429. Dimana pada buku tersebut M. Yahya Harahap, S.H. juga memiliki pendapat yang sama atas pemberlakuan Pasal 106 dari UU PT No.40/2007;

BAHWA, JUDEX FACTI TINGKAT BANDING TELAH LALAI DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN DENGAN TIDAK MELIHAT ADANYA PELANGGARAN ATAS Undang Undang PT. No. 40 tahun 2007 KHUSUS TENTANG “ HAK MEMBELA DIRI “

5. Bahwa Judex Facti Tingkat Banding dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa pemberhentian Pemohon Kasasi telah sah dan sesuai dengan Pasal 105 dan Pasal 106 UU PT No. 40/2007 tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dalam konvensi telah melakukan pelanggaran atas pasal 105 (ayat 2) dan 106 (ayat 5) UU PT No. 40/2007 yaitu tidak



memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk membela diri atau membuat pembelaan diri akan tetapi yang terjadi adalah hak membela diri tidak pernah diberikan kepada Pemohon Kasasi. Ketentuan Pembelaan Diri adalah bersifat imperative sehingga mau tidak mau harus diberikan bila tidak dapat diberi kesempatan RUPS tersebut dinyatakan cacat hukum;

6. Bahwa tanpa menghubungkan dengan bukti P-5 dari Pemohon Kasasi adalah merupakan kelalaian Judex Facti Tingkat Banding dalam menilai dan menyimpulkan pembuktian sehingga terjadi kesalahan dalam menerapkan hukum terutama ketentuan Pasal 106 ayat 4 UU PT No.40/2007. Bahwa selain daripada itu Judex Facti Tingkat Banding, tidak melihat secara keseluruhan atas keterangan ahli yang diajukan oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II sdr. Miftahul Huda SH,LL.M, yang menerangkan bahwa:

" Bahwa RUPS adalah satu-satunya organ yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Direksi maupun Komisaris, dengan demikian Komisaris tidak mempunyai kewenangan memberhentikan Direksi. Sedangkan terhadap Direksi yang telah diberhentikan sementara dalam waktu 30 hari tidak segera dilakukan RUPS maka direksi tersebut kembali pada posisinya dan dalam pemberhentian sementara idealnya harus ada alasan-alasan pemberhentian";

Bilamana hal tersebut dihubungkan dengan alat-alat bukti dari Penggugat maka pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili Perkara Nomor : 451/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR adalah sudah benar dan tepat dalam memberikan pertimbangan hukum. Dengan adanya kesimpulan yang salah dalam menilai pembuktian maka Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Telah Salah dalam menerapkan Hukum;

BAHWA JUDEX FACTI TINGKAT BANDING TELAH KELIRU MEMBERIKAN PERTIMBANGANNYA DENGAN TELAH MEMPERCAYAI KETERANGAN SAKSI-SAKSI YANG MASIH BERSTATUS KARYAWAN DAN MASIH DIGAJI OLEH TERMOHON KASASI I

7. Bahwa adanya pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding, terkait masalah keterangan saksi dari Pihak Termohon Kasasi I dan II, atas nama, saksi Mualim, saksi Frans Daniel Silitonga, Rachmat Basuki untuk

Hal. 41 dari 29 hal. Put. No.496 K/Pdt/2012.



mengambil keputusan mengabulkan permohonan banding Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No: 451/Pdt.G/ 2008/PN.JKT.Bar adalah tidak beralasan hukum, dengan pertimbangan bahwa keterangan yang diungkapkan saksi (1) Mualim adalah masih berstatus sebagai karyawan dan digaji oleh Termohon Kasasi I sehingga semua keterangan yang diberikan bersifat subyektif dan jauh dari unsur kebenaran dan keadilan sedangkan (ii) saksi Frans Daniel Silitonga telah keluar dari PT. Jobs DB Indonesia/Termohon Kasasi I semenjak tahun 2003 dikarenakan bermasalah dan tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik atau tidak dapat memenuhi target. Untuk itu keterangan-keterangan yang diberikan tidak ada relevansinya sama sekali dengan perkara *a quo* dan adanya unsur sakit hati sangat dominan dalam memberikan kesaksian tersebut; (iii) saksi Rahmat Basuki juga merupakan orang yang prestasinya tidak memenuhi kriteria pimpinan saat keluar dari PT. Jobs DB Indonesia/Termohon Kasasi II sejak bulan Agustus 2005 sehingga keterangan-keterangan yang diberikan juga mengandung unsur sakit hati dan tidak ada relevansinya sama sekali dengan perkara *a quo*. (vide: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/Pdt.G/ 2008/PN.JKT.BAR, hal.29) untuk itu kesaksian-kesaksian tersebut seharusnya tidak dapat dijadikan pertimbangan oleh Judex Facti tingkat banding karena keterangan yang diberikan adalah sebelum tahun 2007 sedangkan dalam Putusan RUPS tertanggal 18 April 2007 yang dibuat oleh Rusnaldi, SH. Notaris di Jakarta sesuai dengan bukti P-3, Pemohon Kasasi telah diterima laporan pertanggung-jawabannya dengan baik melalui RUPS PT. Jobs DB Indonesia, sehingga dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut tidak bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum Judex Facti tingkat banding untuk mengabulkan permohonan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, karena letak diterima atau ditolaknyanya pertanggung-jawaban seorang direksi sesuai dengan ketentuan UU PT No. 40/2007 adalah melalui RUPS sehingga secara jelas Judex Facti Tingkat banding telah lalai dalam menilai pembuktian atas keterangan saksi sehingga menyebabkan salah dalam menerapkan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA JUDEX FACTI TINGKAT BANDING BERLAKU KURANG ADIL DALAM MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMBERIKAN PUTUSAN DALAM PERKARA A QUO

8. Bahwa, Judex Facti Tingkat banding yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat juga berlaku kurang adil dalam memeriksa, mengadili dan memberikan putusan dalam perkara ini, karena terbukti secara otomatis pertimbangan hukum dan dalil-dalilnya memihak pada Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa, alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena alasan –alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang–undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang–undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
- Bahwa, tata cara dan prosedur untuk pemanggilan RUPS kepada Pegawai adalah sah dan RUPS – LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) yang diselenggarakan pada tanggal 26 Mei 2008 adalah sah, karena itu tindakan Tergugat I dan Tergugat II terhadap Pegawai adalah sah pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Eddy Santoso Tjahya, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985

Hal. 43 dari 29 hal. Put. No.496 K/Pdt/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan serta perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **EDDY SANTOSO TJAHYA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 22 Januari 2013** oleh I Made Tara, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH. dan Dr. H. Hamdan, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, SH.,MH. Panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,
ttd/ Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.
ttd/ Dr. H. Hamdan, SH.,MH

Ketua,
ttd/ I Made Tara, SH

Panitera Pengganti,
ttd/ Endah Detty Pertiwi,

SH.,MH

Biaya kasasi:

1. M e t e r a i	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi		<u>Rp 489.000,00</u>
J u m l a h		Rp 500.000,00

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.
NIP : 196103131988031003

Hal. 45 dari 29 hal. Put. No.496 K/Pdt/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)